

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memenuhi kewajiban internasional yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi CEDAW melalui serangkaian kebijakan afirmatif dan regulasi progresif di bidang politik dan diplomasi. Dalam konteks Pasal 7, upaya ini tercermin dari penguatan representasi perempuan di lembaga legislatif melalui penerapan kuota 30% calon legislatif perempuan, penerapan *zipper system*, dan sanksi administratif bagi partai politik yang tidak patuh. Di bidang diplomasi, sebagai respons terhadap Pasal 8 CEDAW, Indonesia telah mengesahkan sejumlah kebijakan regulatif seperti Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan penetapan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 untuk membentuk BKSAP. Di ranah internasional, komitmen tersebut juga diwujudkan dalam kerja sama dengan UN Women dan pengesahan Resolusi 2538 di Dewan Keamanan PBB yang mendorong keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian.

Secara *outcome*, Indonesia memperlihatkan tren positif melalui peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi 22% untuk periode 2024–2029 serta bertambahnya jumlah duta besar perempuan dan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam persidangan internasional. Namun, capaian tersebut belum merata dan masih jauh dari ideal. Representasi duta besar perempuan misalnya yang masih terkonsentrasi di negara-negara kecil atau berprioritas rendah, dan belum menyentuh misi diplomatik utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Di ranah domestik, regulasi regresif seperti PKPU 10/2023 menunjukkan inkonsistensi dalam menjaga semangat kesetaraan gender. Tantangan seperti konflik nilai patriarkal dalam birokrasi serta lemahnya kapasitas administratif dan *monitoring* gender masih menjadi hambatan dalam mencapai kepatuhan yang substantif.

Melalui kerangka kepatuhan Ronald B. Mitchell, kemajuan Indonesia mencerminkan gabungan antara dorongan kepentingan strategis, tekanan

reputasional internasional, serta opini publik domestik yang semakin sadar gender. Namun demikian, ketidaksengajaan, ketidakmampuan administratif, dan konflik normatif tetap menjadi faktor yang melemahkan efektivitas implementasi. Hasil yang didapat ini melengkapi gap penelitian Indonesia dan CEDAW dalam ranah perempuan, khususnya milik Valentina & Dewi (2017). Berdasarkan penilaian legal standar, Indonesia telah mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip CEDAW Pasal 7 & 8, namun perlu ditingkatkan dalam pengawasan serta peraturan yang lebih jelas tanpa menciptakan area abu-abu.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar simbolis, tetapi mencerminkan transformasi budaya yang baik, Indonesia perlu mendorong reformasi pengarusutamaan gender yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini mencakup penetapan kuota representasi perempuan dalam misi diplomatik utama, sistem meritokrasi berbasis kesetaraan, pelaporan capaian gender secara berkala, dan program pelatihan kepemimpinan perempuan.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Akademis

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai kepatuhan Indonesia terhadap Pasal 7 dan 8 Konvensi CEDAW dalam mendorong partisipasi politik perempuan di parlemen selama periode 2019–2024, terdapat beberapa saran akademis yang dapat diperoleh, diantaranya yakni bahwasanya studi penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan lebih komparatif, baik secara longitudinal (antar periode pemilu) maupun secara lintas negara. Hal tersebut guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kepatuhan negara terhadap norma-norma internasional dan efektivitasnya dalam mendorong representasi politik perempuan secara nyata. Misal kajian perbandingan (*comparative study*) antara Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara dengan sistem politik yang serupa, guna memperluas perspektif dan

mengidentifikasi pola umum maupun perbedaan dalam implementasi Pasal 7 dan 8 CEDAW.

### 6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai kepatuhan Indonesia terhadap Pasal 7 dan 8 Konvensi CEDAW dalam upaya mendorong partisipasi politik perempuan di parlemen selama periode 2019–2024, terdapat beberapa saran praktis bagi pemerintah dan juga masyarakat yang dapat diimplementasikan ke depannya.

- Bagi Pemerintah

Saran praktis yang dapat diimplementasikan dari hasil penelitian skripsi ini bagi pemerintah ialah berupa penguatan komitmen terhadap implementasi CEDAW yang ada di Indonesia. Penguatan tersebut dapat diperoleh dengan adanya evaluasi dari hal-hal yang dapat menghambat terwujudnya kepatuhan Indonesia terutama dalam mematuhi pasal 7 dan 8 ini, yakni dengan mengevaluasi kultur dan sistem di masing-masing partai politik serta evaluasi terhadap sistem pemilu yang ada di Indonesia. Selain itu partai politik juga dapat berperan untuk mendorong partisipasi politik perempuan bisa meningkat dengan memberikan Program *Mentoring* dan Pelatihan Khusus seperti pelatihan tentang kampanye, debat, manajemen isu, dan advokasi.

- Bagi masyarakat

Saran praktis yang dapat diimplementasikan dari hasil penelitian ini bagi masyarakat adalah berupaya untuk menghilangkan budaya stereotip atau patriarki yang masih kuat mengakar. Masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini serta tentunya pembentukan opini publik yang dapat mendukung perempuan-perempuan serta lebih objektif dalam menilai hal tersebut. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan dalam hal konteks akses politik bagi perempuan-perempuan karena hal tersebut akan berakibatkan terhadap pengambilan keputusan terkait kebijakan-

kebijakan tersebut. Pemahaman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam sikap mengambil keputusan terkait dengan pemilihan pemimpin wanita di lembaga formal di Indonesia dengan tetap melihat kualitasnya maupun visi-visi dari calon pemimpin perempuan tersebut.